



**PUTUSAN**

Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Saut Tigor Als Saut Bin Toman Harianja
2. Tempat lahir : Duri
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/3 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Purwodadi Kelurahan Titian Timur, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Saut Tigor Als Saut Bin Toman Harianja ditangkap pada tanggal 3-April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sprin-Kap/63/IV/2022/RESKRIM tanggal 3 April 2022;

Terdakwa Saut Tigor Als Saut Bin Toman Harianja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri sekalipun telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 16 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2022/PN BIs tanggal 16 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saut Tigor Als Saut Bin Toman Harianja telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Saut Tigor Als Saut Bin Toman Harianja selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

□ 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada korban PT. Sinar Inti Sawit melalui Saksi Firmansyah Putra Ginting;

4. Menghukum Terdakwa Saut Tigor Als Saut Bin Toman Harianja membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa Saut Tigor Als Saut Bin Tomah Harianja pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April dalam tahun 2022 bertempat di blok B4/B5 Kebun Sawit milik PT. Sinar Inti Sawit, Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN BIs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 April sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa Saut Tigor Als Saut Bin Tomah Harianja bersama dengan Sdr Ucok (DPO) dan Sdr Kakek (DPO) masuk ke lahan PT. Sinar Inti Sawit Blok B4/B5 Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis untuk mendodos buah kelapa sawit, yang mana pada saat itu Terdakwa membawa gerobak, Sdr Ucok membawa dodos, dan Sdr Kakek membawa egrek. Kemudian sekitar pukul 02.30 WIB Sdr Siprianus Koi Timu bersama dengan Sdr Uli Basa Panggabean yang merupakan security dari PT. Sinar Inti Sawit sedang berpatroli di area blok B4/B5 melihat ada cahaya senter dan ada yang sedang mendodos buah sawit yang juga ditumpukan di blok B3/B4. Selanjutnya Sdr Siprianus Koi Timu dan Sdr Uli Basa Panggabean menuju cahaya senter tersebut dan mengamankan Terdakwa, sedangkan Sdr Ucok (DPO) dan Sdr Kakek (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor PT. Sinar Inti Sawit dan diserahkan ke Polsek Mandau untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil kurang lebih 70 (tujuh puluh) Tandan Buah kelapa sawit tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Sinar Inti Sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Sinar Inti Sawit mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Saut Tigor Als Saut Bin Tomah Harianja pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 sekira pukul 02.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April dalam tahun 2022 bertempat di blok B4/B5 Kebun Sawit milik PT. Sinar Inti Sawit, Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 April sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa Saut Tigor Als Saut Bin Tomah Harianja bersama dengan Sdr Ucok (DPO) dan Sdr Kakek (DPO) masuk ke lahan PT. Sinar Inti Sawit Blok B4/B5 Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis untuk mendodos buah kelapa sawit, yang mana pada saat itu Terdakwa membawa gerobak, Sdr Ucok membawa dodos, dan Sdr Kakek membawa egrek. Kemudian sekitar pukul 02.30 WIB Sdr Siprianus Koi Timu bersama dengan Sdr Uli Basa Panggabean yang merupakan security dari PT. Sinar Inti Sawit sedang berpatroli di area blok B4/B5 melihat ada cahaya senter dan ada yang sedang mendodos buah sawit yang juga ditumpukan di blok B3/B4. Selanjutnya sdr. SIPRIANUS KOI TIMU dan Sdr Uli Basa Panggabean menuju cahaya senter tersebut dan mengamankan Terdakwa, sedangkan Sdr Ucok (DPO) dan Sdr Kakek (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke kantor PT. Sinar Inti Sawit dan diserahkan ke Polsek Mandau untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil kurang lebih 70 (tujuh puluh) Tandan Buah kelapa sawit tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. Sinar Inti Sawit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Sinar Inti Sawit mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FIRMANSYAH PUTRA GINTING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Saksi merupakan krani kantor PT Sinar Inti Sawit yang bertugas menghitung buah hasil pemanen;
  - Bahwa Saksi menerima laporan kejadian kehilangan buah kelapa sawit yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di PT Sinar Inti Sawit yang beralamat di Desa Pamesi, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima laporan dari Saksi Siprianus Koi Timu yang berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa barang yang hilang adalah 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT Sinar Inti Sawit;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut, PT Sinar Inti Sawit mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT Sinar Inti Sawit untuk mengambil 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
2. SIPRIANUS KOI TIMU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa kejadian kehilangan terjadi pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di Blok B 04/B 05 Kebun Sawit PT Sinar Inti Sawit yang terletak di Desa Bumbang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
  - Bahwa pada saat kejadian, Saksi yang merupakan security PT Sinar Inti Sawit sedang melakukan patroli bersama dengan Saksi Uli Basa Panggabean dan melihat ada cahaya senter;
  - Bahwa Saksi mendekati cahaya tersebut lalu melihat tiga orang yang masing-masing sedang mendodos kelapa sawit, menumpukkan kelapa sawit yang telah dipanen di dekat situ, lalu mengangkat buah kelapa sawit;
  - Bahwa melihat hal tersebut, Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap ketiganya namun yang berhasil tertangkap hanyalah Terdakwa sementara dua orang lainnya berhasil melarikan diri;
  - Bahwa Terdakwa bertugas mengangkat buah sawit dengan cara melangsir keluar kebun tepatnya ke lahan masyarakat yang berjarak lima ratus meter dari tempat tersebut dengan menggunakan angkong warna merah;
  - Bahwa yang berhasil diambil adalah 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 2000kg (dua ribu kilogram);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT Sinar Inti Sawit untuk mengambil 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ULI BASA PANGGABEAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa PT Sinar Inti Sawit mengalami kehilangan barang berupa 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 02.30 WIB di Blok B 04/B 05 Kebun Sawit PT Sinar Inti Sawit yang terletak di Desa Bumbang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Saksi merupakan security pada PT Sinar Inti Sawit dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Saksi Siprianus Koi Timu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang melangsir keluar buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong warna merah;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 02.30 WIB Saksi dan Saksi Siprianus Koi Timu sedang melakukan patroli dan melihat ada cahaya senter;
- Bahwa Saksi mendekati cahaya tersebut lalu melihat tiga orang yang masing-masing sedang mendodos kelapa sawit, menumpukkan kelapa sawit yang telah dipanen di dekat situ, lalu mengangkat buah kelapa sawit;
- Bahwa melihat hal tersebut, Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap ketiganya namun yang berhasil tertangkap hanyalah Terdakwa sementara dua orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa bertugas mengangkat buah sawit dengan cara melangsir keluar kebun tepatnya ke lahan masyarakat yang berjarak lima ratus meter dari tempat tersebut dengan menggunakan angkong warna merah;
- Bahwa yang berhasil diambil adalah 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 2000kg (dua ribu kilogram);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT Sinar Inti Sawit untuk mengambil 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN Bis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan dua orang temannya yaitu Sdr Kakek dan Sdr Ucok memutuskan untuk masuk ke dalam Blok B 04/B 05 Kebun Sawit PT Sinar Inti Sawit yang terletak di Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa, Sdr Kakek dan Sdr Ucok masuk ke dalam kebun PT Sinar Inti Sawit dengan membawa eggrek, dodos dan angkong warna merah;
- Bahwa kemudian, Sdr Kakek dan Sdr Ucok memanen buah kelapa sawit dan menumpukkannya di dekat situ, sementara Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen ke lahan masyarakat di dekat situ;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB saat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit, Terdakwa ditangkap oleh dua orang security yang sedang berpatroli, sementara Sdr Kakek dan Sdr Ucok berhasil melarikan diri;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil diambil adalah sejumlah 70 (tujuh puluh) tandan dengan berat kurang lebih 2000kg (dua ribu kilogram);
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil buah kelapa sawit ini adalah Sdr Ucok;
- Bahwa rencananya 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut hendak dijual dan akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana pencurian terhadap buah kelapa sawit dengan pidana penjara selama lima tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT Sinar Inti Sawit untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan dua orang temannya yaitu Sdr Kakek dan Sdr Ucok memutuskan untuk masuk ke dalam Blok B 04/B 05 Kebun Sawit PT Sinar Inti Sawit yang terletak di Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN BIs



- Bahwa Terdakwa, Sdr Kakek dan Sdr Ucok masuk ke dalam kebun PT Sinar Inti Sawit dengan membawa eggrek, dodos dan angkong warna merah;
- Bahwa kemudian, Sdr Kakek dan Sdr Ucok mulai memanen buah kelapa sawit dan menumpukkannya di dekat situ, sementara Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen ke lahan masyarakat di dekat situ;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi Siprianus Koi Timu dan Saksi Uli Basa Panggabean yang sedang melakukan patroli melihat ada cahaya senter. Setelah didekati, Saksi Siprianus Koi Timu dan Saksi Uli Basa Panggabean melihat tiga orang yang masing-masing sedang mendodos kelapa sawit, menumpukkan kelapa sawit yang telah dipanen di dekat situ, lalu mengangkat buah kelapa sawit;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Siprianus Koi Timu dan Saksi Uli Basa Panggabean berusaha mengamankan ketiganya namun yang berhasil tertangkap hanyalah Terdakwa sementara dua orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit;
- Bahwa yang berhasil diambil adalah 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 2000kg (dua ribu kilogram);
- Bahwa rencananya 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut hendak dijual dan akan digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT Sinar Inti Sawit untuk mengambil 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT Sinar Inti Sawit mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Terdakwa Saut Tigor Als Saut Bin Toman Harianja. Bahwa pada awal persidangan, Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas tersebut sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi. Bahwa Terdakwa telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu*. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis (SR. Sianturi, SH, hal. 593). Bahwa menurut Simons, segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain itu dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian. Sehingga dengan demikian, benda yang dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian adalah benda yang ada pemilikinya saja dan bukan benda bebas (*res*



*nullius*) atau benda yang semula ada pemiliknya namun kemudian benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya (*res derelictae*);

Menimbang, bahwa barang tersebut seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain, hal mana tidaklah perlu diketahui secara pasti siapa orang lain tersebut, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya tersebut bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan dua orang temannya yaitu Sdr Kakek dan Sdr Ucok memutuskan untuk masuk ke dalam Blok B 04/B 05 Kebun Sawit PT Sinar Inti Sawit yang terletak di Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, dengan membawa eggrek, dodos dan angkong warna merah. Selanjutnya, Sdr Kakek dan Sdr Ucok mulai memanen buah kelapa sawit dan menumpukkannya di dekat situ, sementara Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen ke lahan masyarakat di dekat situ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi Siprianus Koi Timu dan Saksi Uli Basa Panggabean yang sedang melakukan patroli melihat ada cahaya senter. Setelah didekati, Saksi Siprianus Koi Timu dan Saksi Uli Basa Panggabean melihat tiga orang yang masing-masing sedang mendodos kelapa sawit, menumpukkan kelapa sawit yang telah dipanen di dekat situ, lalu mengangkat buah kelapa sawit. Oleh karena itu, Saksi Siprianus Koi Timu dan Saksi Uli Basa Panggabean berusaha mengamankan ketiganya namun yang berhasil tertangkap hanyalah Terdakwa sementara dua orang lainnya berhasil melarikan diri. Hal mana saat ditangkap, Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah diartikan sebagai tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi, pembuat mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum, selain itu yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa mengambil barang tersebut dengan sengaja untuk dikuasainya dimana sebelumnya barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain dan juga barang tersebut seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 2000kg (dua ribu kilogram) merupakan



milik PT Sinar Inti Sawit. Hal mana setidaknya Terdakwa mengetahui dan menyadari buah kelapa sawit tersebut bukanlah miliknya. Namun Terdakwa bersama rekan-rekannya yang lain tetap mengambil 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit tersebut dan berniat untuk menjualnya tanpa seijin PT Sinar Inti Sawit sebagai pemiliknya. Bahwa akibat kejadian tersebut, PT Sinar Inti Sawit mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

### **Ad.3. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan adanya semacam kerja sama dimana harus ada kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik (*subjectief onrechtselemen*) dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik (*objectief onrechtselemen*) sebagaimana pendapat dari Moeljatno. Kerjasama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*) tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya dan cukup jika waktu pelaksanaan tindak pidana pencurian tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 sekitar pukul 00.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan dua orang temannya yaitu Sdr Kakek dan Sdr Ucok memutuskan untuk masuk ke dalam Blok B 04/B 05 Kebun Sawit PT Sinar Inti Sawit yang terletak di Desa Bumbang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dengan membawa egrek, dodos dan angkong warna merah;

Menimbang, bahwa Sdr Kakek dan Sdr Ucok pun mulai memanen buah kelapa sawit dan menumpukkannya di dekat situ, sementara Terdakwa melangsir buah kelapa sawit yang telah dipanen ke lahan masyarakat di dekat situ. namun, sekitar pukul 02.30 WIB, saat sedang melangsir buah kelapa sawit ditangkap, sementara Sdr Kakek dan Sdr Ucok berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa barang yang berhasil diambil adalah 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit dengan berat kurang lebih 2000kg (dua ribu kilogram) tanpa ijin dari pihak PT Sinar Inti Sawit sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan melangsir buah kelapa sawit dari tempat dipanen ke lahan masyarakat di dekat situ. Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Kakek dan Sdr Ucok mengambil 70 (tujuh puluh)



tandan buah kelapa sawit, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan pada saat perbuatan itu dilakukan ada kerjasama fisik yaitu mengegrek/mendodos sawit dan menagngkatnya ke lahain masyarakat lain, sebelum akhirnya dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur Pasal tersebut. Hal mana Terdakwa benar merupakan subyek pelaku dari perbuatan pidana tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; [REDACTED]

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa dan dalam fakta persidangan diketahui merupakan milik PT Sinar Inti Sawit, maka dikembalikan kepada PT Sinar Inti Sawit melalui Saksi Firmansyah Putra Ginting;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Sinar Inti Sawit sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Saut Tigor Als Saut Bin Toman Harianja tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 70 (tujuh puluh) tandan buah kelapa sawit;dikembalikan kepada PT Sinar Inti Sawit melalui Saksi Firmansyah Putra Ginting;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Febriano Hermady, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Novita Sari, S.H., Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Bagas Pradikta Haryanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rita Novita Sari, S.H.

Febriano Hermady, S.H.,M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizal

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 308/Pid.B/2022/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14